



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 /KMK.010/2005

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU
DAN BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN BAHAN PELEDAK
OLEH PT. DAHANA (PERSERO)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri bahan peledak di dalam negeri, perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan bahan penolong untuk pembuatan bahan peledak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bahan Penolong untuk Pembuatan Bahan Peledak oleh PT. Dahana (Persero);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN BAHAN PELEDAK OLEH PT. DAHANA (PERSERO).
- PERTAMA : Atas impor bahan baku dan bahan penolong untuk pembuatan bahan peledak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang dilakukan oleh PT. Dahana (Persero), diberikan pembebasan Bea Masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 0% (nol perseratus).
- KEDUA : Menunjuk Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta, Gede Bage-Bandung, dan Soekarno-Hatta Cengkareng sebagai pelabuhan pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal/ Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
8. Ketua Tim Teknis Tarif Bea Masuk dan Pungutan Ekspor;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Bandung;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Jakarta;
11. PT. Dahana (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

urp.

Kepala Bagian T.U. Departemen




Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Pebruari 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

DAFTAR BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG
YANG DIIMPORT OLEH PT.DAHANA (PERSERO)

No.	NAMA BARANG	POS TARIF	JUMLAH	SATUAN
I	Bahan Baku			
A.	Non Explosives			
1.	Sodium Perchlorate	2829.90.00.00	150.000	Kg
2.	Microcrystalline Wax	2712.90.90.00	35.000	Kg
3.	Atomised Aluminium/Aluminium Powder	7603.20.20.00	100.000	Kg
4.	Sodium Nitrate	3102.50.00.00	300.000	Kg
5.	Parafin Wax	2712.90.10.00	7.500	Kg
6.	Emulsifier	3402.90.10.00	100.000	Kg
7.	Glass Micro Ballons	7018.00.00.00	27.000	Kg
8.	Tungsten Powder	8101.10.00.00	3.500	Kg
9.	Copper Powder SFG23 100/325#+1% Graphite	7406.10.00.00	9.000	Kg
10.	40BP-35 Mesh Lead Powder	7804.20.00.00	2.500	Kg
11.	Solid Liner	7412.20.00.00	500	Bh
12.	Copper Liner	7412.20.00.00	250	Bh
13.	Parabolic Liner	7412.20.00.00	250	Bh
14.	Trumpet Liner	7412.20.00.00	100	Bh
B.	Explosive			
1.	Ammonium Nitrate	3102.30.00.00	115.000.000	Kg
2.	RDX (Pure)	3602.00.00.00	1.800	Kg
3.	RDX (Wax & Graph)	3602.00.00.00	172.000	Kg
4.	HMX (Pure)	3602.00.00.00	1.200	Kg
5.	HMX (Wax & Graph)	3602.00.00.00	4.000	Kg
6.	HNS	3602.00.00.00	2.400	Kg
7.	PYX	3602.00.00.00	3.400	Kg
8.	PETN	3602.00.00.00	9.000	Kg
9.	Propellan	3601.00.00.00	5.000	Kg
10.	TNT	3602.00.00.00	160.000	Kg
11.	DDNP	3602.00.00.00	1.500	Kg
II.	Bahan Penolong			
A.	Bahan Pembantu			
1.	Nylon Tubling	3921.90.90.00	750.000	Mtr
2.	Aluminium Clips	7614.90.00.00	6.000.000	Bh
3.	Charge Case	7307.99.90.00	260.000	Bh
4.	Cap Of Charge Case	7307.99.90.00	65.000	Bh
5.	Clip For Det. Cord	7307.99.90.00	60.000	Bh
6.	Washer	7616.10.90.00	60.060	Bh
7.	Aluminium/Alignment Sleeve	7609.00.00.00	60.000	Bh
8.	Dual Bushing	4016.93.90.00	40.000	Bh
9.	Dual Length Alignment Seleeve	4016.93.90.00	55.000	Bh
10.	Steel Port Plug	7326.90.90.00	60.000	Bh
11.	Rubber Jacket	4016.93.90.00	66.000	Bh
12.	O-Ring	7318.19.90.00	45.000	Bh
13.	Heat Release Ring	7318.19.90.00	20.000	Bh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.	Perlengkapan			
1.	Booster/Primer	3602.00.00.00	600.000	Bh
2.	Electric Detonator	3603.00.90.00	1.300.000	Bh
3.	Non Electric Detonator	3603.00.90.00	1.300.000	Bh
4.	Igniter	3603.00.90.00	75.000	Bh
5.	Safety Fuse	3603.00.90.00	200.000	Mtr
6.	Denonating Cord	3603.00.90.00	3.800.000	Mtr
7.	Nonel Extenderline	3603.00.90.00	15.000.000	Mtr
8.	Blasting Machine	3603.00.90.00	25	Bh
9.	Blasting Ohm Meter	3603.00.90.00	25	Bh

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Warsito, S.TI., M.Kn.
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR